

Dekonstruksi Wacana Inklusif dalam Renstra Kemendikbudristek: Kajian Sara Mills, Posisi dan Kuasa Terhadap Difabel

Taqdiraa¹, Rizky Akhfina Husda², Widyatmike Gede Mulawarman³, Yusak Hudiyono⁴

^{1,2,3,4} Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: iradira1606@gmail.com¹, kikyhusda@gmail.com²,

widyatmike@fkip.unmul.ac.id³, yusak.hudiyono@fkip.unmul.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini mengkaji wacana inklusi dalam dokumen *Rencana Strategis Kemendikbudristek 2020–2024 (Revisi 2022)* menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Sara Mills. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana penyandang disabilitas diposisikan dalam narasi kebijakan: sebagai subjek aktif atau hanya objek pasif. Model Sara Mills menyoroti relasi kuasa melalui posisi subjek-objek, pembaca, dan kelompok marjinal dalam teks. Hasil analisis menunjukkan bahwa negara diposisikan sebagai subjek dominan pemberi akses, sedangkan difabel direpresentasikan sebagai penerima pasif tanpa ruang partisipatif. Pembaca yang diasumsikan pun bukan difabel, melainkan birokrat dan masyarakat umum, yang memperkuat narasi paternalistik. Inklusi dalam dokumen ini lebih bersifat simbolik dan bersyarat, belum menyentuh perubahan struktural. Studi ini menunjukkan pentingnya membaca ulang narasi kebijakan secara kritis agar inklusi tidak sekadar menjadi retorika, melainkan benar-benar memperjuangkan keadilan sosial bagi kelompok difabel.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Difabel, Pendidikan Inklusif, Renstra Kemendikbudristek, Sara Mills.

Deconstruction of Inclusive Discourse in the Renstra of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology: Sara Mills' Study, Position and Power Towards the Disabled

Abstract

This study examines the discourse of inclusion in the document of Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020–2024 (Revision 2022) using Sara Mills' critical discourse analysis approach. The focus of the study is directed at how people with disabilities are positioned in the policy narrative: as active subjects or merely passive objects. Sara Mills' model highlights power relations through the positions of subject-object, readers, and marginalized groups in the text. The results of the analysis show that the state is positioned as the dominant subject providing access, while people with disabilities are represented as passive recipients without participatory space. The assumed readers are not people with disabilities, but bureaucrats and the general public, which strengthens the paternalistic narrative. Inclusion in this document is more symbolic and conditional, and has not touched on structural change. This study shows the importance of rereading the policy narrative critically so that inclusion is not merely rhetoric, but truly fights for social justice for people with disabilities.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Disability, Inclusive Education, Directorate and Technology's Strategic Plan, Sara Mills.

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan salah satu isu krusial dalam kebijakan pembangunan pendidikan Indonesia sebagai sumber daya manusia yang adil dan setara. Filsafat pendidikan inklusif mengakui bahwa setiap siswa memiliki kekuatan dan kebutuhan belajar yang unik. Selain itu, sistem pendidikan perlu menghargai dan mengakomodasi keberagaman juga memastikan bahwa hal ini dapat terjadi di kelas-kelas umum di sekolah setempat (Woodcock et al., 2022).

Inklusif adalah “filosofi” yang menyatakan bahwa ruang kelas dan masyarakat tidak lengkap tanpa anak-anak dengan semua kebutuhan dan tanpa keramahan untuk mereka (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan et al., 2021). Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang dan kondisi berbeda-beda, meliputi: karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan sebagainya. Dalam kurikulum di satuan pendidikan, konsep tersebut berkembang bahwa pendidikan inklusif menjadi sebuah sistem layanan pendidikan yang memberi kesempatan bagi setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak (Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, n.d. 2022).

Pendidikan inklusif itu sendiri dapat diartikan sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan sama bagi semua peserta didik termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ataupun penyandang disabilitas untuk belajar di dalam satu ruangan yang sama (Yunus et al., 2023). Hal ini disesuaikan dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 tentang sistem pendidikan nasional yaitu, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Artinya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan tanpa terkecuali. Selain itu, pendidikan inklusif menjadi sarana belajar paling cocok dan menarik untuk semua anak. Karena selain membantu anak yang berkebutuhan khusus dan difabel, dapat juga melatih anak reguler di dalam kelas yang sama untuk beradaptasi serta bersosialisasi sehingga dapat menjadikan wadah wajib bagi anak untuk saling memahami dengan keanekaragaman yang ada. Di kelas ini pula, peserta didik diajarkan tentang cara bersikap toleransi dan menerima antara satu dengan lainnya (Sahrudin et al., 2023). Regulasi pendidikan inklusi tertuang di dalam Permendikbud No.70 Tahun 2009 dan Renstra Kemendikbudristek.

Wacana inklusi dalam dunia pendidikan telah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia. Melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbudristek 2020-2024 yang kemudian diperbarui melalui Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022, salah satu fokus utama dokumen ini adalah penyediaan akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi seluruh peserta didik, termasuk penyandang disabilitas (difabel). Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap penyediaan akses pendidikan bagi semua kalangan termasuk difabel. Renstra merupakan dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional disingkat dengan RPJMN (Salinan PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 13 TAHUN 2022, n.d.). Sebagaimana diketahui bersama, pemerintahan merupakan sistem politik yang mengatur suatu negara atau masyarakat (Sari & Pranoto, 2021).

Masih sering ditemukan bahwa wacana inklusi hanya hadir pada tataran simbolik. Di dalam praktiknya, tidak mengakar pada hal yang memanusiakan difabel sebagai subjek.

Penelitian ini mencoba membongkar representasi tersebut menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dari Sara Mills yang menyoroti bagaimana posisi subjek, pembaca, dan relasi kuasa dibentuk dalam teks.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pendidikan inklusif dan representasi penyandang disabilitas dalam kebijakan, namun umumnya menggunakan pendekatan normatif (deskriptif) dan bukan pendekatan analisis wacana kritis (AWK) secara spesifik. Misalnya, Sari (2019) menelaah kebijakan pendidikan inklusif dalam Permendikbud melalui analisis isi untuk mengukur sejauh mana hak difabel diakomodasi. Ia menunjukkan bahwa masih banyak kebijakan bersifat simbolik dan belum menyentuh aspek struktural diskriminasi terhadap difabel. Sementara Putra dan Wulandari (2021) lebih menekankan pada persepsi guru terhadap praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar. Mereka menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusi masih bergantung pada persepsi dan kesiapan guru, bukan pada sistem yang berpihak pada difabel. Artinya, posisi difabel dalam kebijakan pendidikan belum menjadi subjek aktif yang menentukan arah kebijakan. Ramadhani (2022) mulai masuk ke ranah analisis wacana menggunakan pendekatan Fairlough dengan konteks masih terbatas pada kebijakan daerah. Meski demikian, studi tersebut belum banyak menggali bagaimana struktur wacana dalam kebijakan spesifik memosisikan difabel sebagai subjek atau objek pasif.

Dalam hal ini, kajian dengan menggunakan model Sara Mills, yang mampu mengungkap relasi kuasa dan posisi kelompok marjinal dalam teks masih sangat jarang ditemukan. Terlebih lagi yang secara khusus mengkaji dokumen strategis seperti Renstra Kemendikbudristek 2020-2024 (Revisi 2022).

Kebaruan penelitian (*novelty*) ini terletak pada pendekatan teoritis dan fokus kajiannya yang berbeda dari studi sebelumnya. Penelitian ini menggunakan model analisis Wacana kritis (AWK) teori Sara Mills yang secara khusus menyoroti mengenai relasi kuasa bekerja melalui posisi subjek dan objek dalam teks, serta kelompok marjinal yaitu difabel, diposisikan dalam wacana kebijakan. Objek yang dikaji juga sangat strategis dan aktual yaitu dokumen Renstra Kemendikbudristek 2022-2024 (Revisi 2022) sebagai rujukan utama dalam arah pendidikan inklusif di Indonesia. Tidak hanya membahas inklusi secara dasar, penelitian ini secara kritis mengkaji apakah difabel diperlukan sebagai subjek yang aktif atau sekedar objek kebijakan. Bahkan, istilah “inklusi” itu sendiri tidak diterima begitu saja, melainkan dibongkar secara dekonstruktif untuk mengungkap kemungkinan adanya ketimpangan makna, bias tersembunyi, atau bentuk-bentuk marginalisasi simbolik dalam narasi kebijakan negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis wacana kritis berdasarkan model Sara Mills. Sumber data utama yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumen Renstra Kemendikbudristek 2020-2024 versi revisi berdasarkan Permendikbudristek No.13 Tahun 2022, terutama pada bagian yang secara eksplisit menyebutkan isu inklusi dan disabilitas.

Adapun langkah dalam menganalisis adalah sebagai berikut.

1. Menelusuri narasi inklusi

Langkah pertama adalah mencari dan memahami bagaimana isu inklusi dibahas dalam dokumen Renstra. Fokus utamanya adalah melihat sejauh mana dokumen ini berbicara tentang kesetaraan, aksesibilitas, atau melibatkan kelompok rentan, khususnya pada penyandang disabilitas.

2. Mengamati posisi subjek dan pembaca

Selanjutnya dianalisis bagaimana dokumen tersebut membingkai peran dan kedudukan para pelaku dalam teks mengenai siapa yang berbicara, untuk siapa pesan ini disampingkan, dan bagaimana pembaca (termasuk difabel) diposisikan dalam narasi tersebut.

3. Mengungkap relasi kuasa dalam teks

Pada tahap ini, ditelusuri bagaimana teks dapat membentuk relasi kuasa mengenai siapa yang diberi otoritas, siapa yang disuarakan, dan siapa yang mungkin disenyapkan. Hal ini sangat penting untuk melihat apakah narasi bersifat partisipatif atau justru *top-down*.

4. Menafsirkan dampak wacana terhadap difabel sebagai kelompok sosial

Langkah terakhir dianalisis adalah dampak ideologis dari narasi tersebut terhadap penyandang disabilitas. Apakah mereka dimaknai sebagai subjek yang aktif, setara, dan berdaya atau justru tetap dilihat sebagai kelompok pasif dan perlu dibantu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam dokumen *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020–2024 (Revisi 2022)*, secara eksplisit negara diposisikan sebagai aktor utama yang memberi akses sebagai pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan inklusi pendidikan. Melalui konstruksi bahasa yang digunakan, negara hadir bukan sebagai fasilitator yang mendukung agensi penyandang disabilitas, melainkan sebagai institusi dominan yang memiliki kuasa penuh atas distribusi akses dan peluang. Konsep inklusi tidak muncul sebagai hasil negosiasi sosial yang melibatkan kelompok disabilitas, melainkan sebagai “pemberian” dari atas ke bawah, dengan negara sebagai penentu tunggal.

Hal ini tercermin dalam diksi seperti “memberikan layanan”, “memfasilitasi partisipasi”, “penyediaan akses”, atau “mewujudkan akses setara”. Secara ideologis, negara ditempatkan dalam posisi subjek aktif, sedangkan penyandang disabilitas diposisikan sebagai penerima pasif. Dalam bingkai analisis wacana Sara Mills, struktur ini mencerminkan relasi kuasa yang asimetris atau tidak seimbang. Subjek yaitu negara memiliki otoritas penuh atas representasi dan tindakan, sementara objek yaitu difabel tidak memiliki suara atau ruang untuk membentuk narasi dirinya sendiri.

Selain itu, tidak tampak adanya mekanisme konsultatif atau partisipatif yang memungkinkan penyandang disabilitas turut serta dalam menyusun atau memengaruhi kebijakan tersebut. Dengan demikian, inklusi yang dijanjikan tidak mencerminkan prinsip dasar *nothing about us without us* melainkan tetap dalam batasan logika institusional negara yang mengatur, mengontrol, dan sekaligus mendefinisikan ulang makna inklusi menurut kepentingannya. Pada Renstra ini, menggambarkan negara sebagai pemilik solusi atas

masalah yang bahkan mungkin tidak dirumuskan bersama komunitas difabel yang memperlihatkan bahwa negara sebagai subjek utama dalam narasi ini bertindak lebih sebagai 'penolong' daripada mitra setara dalam perubahan.

1. Posisi Pembaca: Masyarakat Umum, Bukan Difabel

Analisis terhadap pembaca yang diasumsikan (*assumed reader*) dalam Renstra menunjukkan bahwa dokumen ini ditujukan bukan kepada komunitas disabilitas itu sendiri, melainkan kepada aktor birokratis serta masyarakat umum. Hal ini dapat dilihat dari gaya penyampaian, terminologi teknokratik, serta tidak adanya upaya untuk menyapa difabel sebagai pihak yang setara dalam komunikasi kebijakan. Penyandang disabilitas dibicarakan sebagai "yang lain" yang harus diberi perhatian (pasif), bukan sebagai audiens utama yang diajak berdialog sehingga menciptakan jarak antara wacana inklusi yang dikampanyekan dan pengalaman nyata.

Dalam kerangka Sara Mills, posisi pembaca sangat menentukan bagaimana sebuah teks membentuk relasi kuasa melalui strategi representasional. Ketika difabel tidak diposisikan sebagai pembaca utama, maka wacana yang dibangun cenderung memperkuat stereotip tentang kebergantungan, kekurangan, atau kebutuhan untuk dibantu. Dengan tidak hadirnya suara difabel dalam proses produksi dan penerimaan wacana, kebijakan tersebut menjauh dari prinsip emansipatoris dan lebih merefleksikan relasi paternalistik.

Dampaknya, kebijakan menjadi instrumen yang berbicara tentang difabel tanpa keharusan untuk memahami atau mengafirmasi pengalaman hidup mereka. Ini mengakibatkan posisi pembaca dalam dokumen ini bersifat eksklusif: hanya mereka yang berada dalam struktur kekuasaan atau masyarakat dominan yang dijadikan mitra diskursif. Sementara difabel, sekali lagi, hanya menjadi objek yang direpresentasikan.

Dengan demikian, narasi Renstra tidak ditujukan untuk menyemangati atau menguatkan difabel sebagai bagian dari komunitas pembaca yang aktif, melainkan untuk memberikan pemahaman dan instruksi kepada pihak luar tentang bagaimana "menangani" difabel. Ini menciptakan jarak antara wacana inklusi yang dikampanyekan dan pengalaman nyata difabel. Mereka bukan pembaca yang diajak berdialog, melainkan pihak yang hadir sebagai representasi pasif dalam naskah kebijakan.


2. Relasi Kuasa: Inklusi Bersifat Simbolik dan Bersyarat

Wacana inklusi dalam Renstra tampaknya lebih banyak bersifat simbolik daripada transformatif. Meskipun dokumen ini mencantumkan berbagai komitmen normatif terhadap pendidikan inklusif, seperti akses setara dan layanan khusus bagi peserta didik disabilitas, namun tidak ada indikasi bahwa negara bersedia mengubah struktur kekuasaan yang selama ini mengecualikan mereka. Inklusi yang diusung bersifat bersyarat yakni bergantung pada kesiapan lembaga pendidikan, ketersediaan fasilitas, atau kapabilitas individu difabel untuk "menyesuaikan diri" dengan sistem yang ada. Bukan sebagai pihak yang bisa menegosiasikan bentuk inklusivitas itu sendiri. Kata lain yang muncul seperti "peningkatan kapasitas", "penyesuaian sarana", atau "pendampingan" menunjukkan bahwa keikutsertaan difabel dalam pendidikan masih ditempatkan sebagai pengecualian yang memerlukan perlakuan khusus. Ini menjadikan inklusi sebagai bentuk penerimaan bersyarat, bukan hak yang melekat.

Pendekatan ini mencerminkan wacana dominan yang menjadikan inklusi sebagai bentuk asimilasi ke dalam norma-norma mayoritas, bukan sebagai proses transformasi sosial yang menghormati keberagaman. Dalam analisis Wacana kritis Sara Mills, relasi kuasa seperti ini menegaskan kembali posisi subordinat difabel yang diundang untuk “berpartisipasi” hanya jika memenuhi standar tertentu yang telah ditentukan oleh pihak dominan.

Ketiadaan strategi konkret untuk merombak struktur pendidikan agar lebih aksesibel menunjukkan bahwa inklusi dalam dokumen ini tidak dimaksudkan untuk mengganggu status quo, melainkan hanya sebagai simbol keberpihakan yang aman secara politis. Misalnya, kebijakan tentang “penyediaan sarana pembelajaran adaptif” tidak disertai dengan anggaran, indikator capaian, atau mekanisme evaluasi berbasis partisipasi difabel. Hal ini menjadikan inklusi sebagai janji yang tidak mengikat secara institusional.

Dengan demikian, relasi kuasa dalam Renstra tetap menjadikan posisi negara sebagai pihak yang mengontrol dan menetapkan syarat keikutsertaan difabel. Inklusi tidak bersifat hakiki, melainkan tetap berada dalam wilayah diskresi negara. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak memperoleh pengakuan penuh sebagai warga negara yang memiliki hak dan suara dalam merumuskan arah pendidikan nasional.



Gambar 1. Visualisasi Relasi Kuasa dalam Wacana Renstra Kemendikbudristek

Temuan ini membawa beberapa implikasi penting bagi kebijakan dan praksis pendidikan inklusif di Indonesia yaitu sebagai berikut: *pertama*, perlu reposisi peran difabel sebagai subjek diskursif. Penyandang disabilitas harus dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan kebijakan, bukan hanya sebagai objek sasaran program. Partisipasi ini harus bersifat deliberatif dan berbasis prinsip *nothing about us without us*. *Kedua*, transformasi wacana kebijakan. Negara perlu menggeser paradigma inklusi dari pendekatan karitatif dan integratif menuju pendekatan hak dan keadilan sosial. Hal ini memerlukan perubahan bahasa kebijakan dari narasi “pemberian akses” menjadi “pengakuan atas hak”.

Ketiga, kebijakan yang responsif dan berbasis bukti. Dokumen strategis harus memuat rencana aksi yang konkret, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi partisipatif yang melibatkan komunitas disabilitas secara langsung. *Keempat*, kritik terhadap representasi

dalam teks negara. Studi ini membuka ruang bagi kritik akademik yang lebih luas terhadap representasi difabel dalam dokumen negara yang merupakan surat penting tertulis atau tercetak guna sebagai bukti atau keterangan (Intan Saraswati et al., 2023). Diperlukan lebih banyak riset interdisipliner yang mengungkap bagaimana kuasa bekerja secara diskursif dalam kebijakan publik.

Dengan memahami bagaimana wacana inklusi dikonstruksikan dan didistribusikan dalam kebijakan strategis negara, kita dapat menilai sejauh mana komitmen terhadap pendidikan inklusif benar-benar berakar pada kesetaraan dan pemberdayaan, bukan sekadar menjadi simbol politik kebajikan.

Pembahasan

Teori Wacana Sara Mills

Wacana sering kali sebagai pengganti kata *discourse*. Dalam bahasa Inggris, hanya ada kata *discourse* untuk mendefinisikan konsep yang dikembangkan oleh Michel Foucault sebagai konsep linguistik yang menurut Collins Dictionary berarti diskusi serius yang dilakukan untuk menjelaskan sesuatu. Secara umum, wacana didefinisikan sebagai satuan bahasa dalam komunikasi baik lisan maupun tertulis yang membawa pesan secara lengkap. Wacana merupakan satuan bahasa yang paling lengkap, baik lisan maupun tulis, yang bersifat kohesif dari struktur luarnya, koheren dari struktur dalamnya, dan terpadu (Ayustin & Christin, n.d.).

Analisis wacana kritis Sara Mills merupakan suatu pendekatan studi komunikasi yang menitikberatkan pada kajian linguistik untuk mengkaji satuan-satuan kebahasaan. Analisis wacana model Sara Mills menyorot posisi aktor yang ditampilkan dalam teks (Mudiawati et al., 2023). Teori Sara Mills menawarkan menganalisis wacana dengan menekankan pada relasi subjek-objek, posisi pembaca, serta mekanisme posisi gender atau kelompok marjinal dalam teks.

Tabel 1. Kerangka Analisis Sara Mills

Posisi Subjek – Objek	Bagaimana peristiwa tersebut dipandang dan dari sudut pandang siapa peristiwa tersebut dipandang? Siapa yang diposisikan sebagai narator (subjek) dan siapa yang diposisikan sebagai narator (objek)?
Posisi Pembaca	Bagaimana posisi pembaca ditampilkan dalam teks? Bagaimana pembaca memosisikan dirinya dalam teks yang ditampilkan?

Model ini dianggap cocok untuk menganalisis bagaimana difabel diposisikan dalam teks Renstra: apakah mereka diberi suara sebagai agen, atau hanya disebutkan secara simbolik?

Pada penelitian ini, penulis menganalisis wacana dalam tiga konsep yaitu sebagai berikut.

1. Subjek dan objek dalam wacana

Konsep ini berbicara tentang siapa yang punya suara (berbicara) dalam suatu teks atau wacana, dan siapa yang dibicarakan. Dalam sebuah dokumen, artikel, atau kebijakan, selalu ada pihak yang tampil sebagai “penyampaian pesan” (subjek), dan pihak lain menjadi “sasaran pembicaraan” (objek). Sebagai contoh, dalam dokumen kebijakan pendidikan, pemerintah sering menjadi subjek yang menentukan arah,

sementara siswa, guru, atau masyarakat hanya menjadi objek yang disebut-sebut tanpa dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan.

2. Posisi Pembaca (*Reader Position*)

Konsep ini menyoroti bagaimana sebuah teks mencoba mengatur cara pembaca memandang isinya. Teks tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara pembaca memahami, menyetujui, atau bahkan menolak suatu ide. Misalnya, sebuah dokumen bisa ditulis sedemikian rupa sehingga pembaca merasa bahwa program yang disampaikan adalah solusi terbaik, padahal bisa jadi ada perspektif lain yang disembunyikan.

3. Pemosisian Marjinal (*Marginal Positioning*)

Konsep ini mengacu pada bagaimana kelompok tertentu dalam teks seringkali ditampilkan sebagai *pasif, lemah, atau bahkan punya kuasa*. Mereka tidak diberi ruang untuk berbicara atau menentukan arah, mereka hanya digambarkan sebagai “penerima kebijakan” atau sebagai “pihak yang dibantu”. Sebagai contoh, dalam wacana inklusi pendidikan, anak-anak berkebutuhan khusus sering digambarkan sebagai pihak yang harus “ditolong”, tapi tidak ditampilkan sebagai subjek aktif yang bisa menyuarakan kebutuhan dan pendapat mereka sendiri.

Konsep Dekonstruksi (Jacques Derrida)

Pada dasarnya, dekonstruksi dipahami sebagai teori tekstualitas dan sebagai metode untuk membaca teks. Bagi banyak orang, dekonstruksi merupakan cara baru yang radikal untuk melihat dan memahami dunia. Dekonstruksi bukan berarti menghancurkan makna atau merusak teks. Namun sebaliknya adalah cara membaca teks secara lebih kritis dan mendalam. Tujuannya adalah untuk mencari makna tersembunyi, kontradiksi, dan bias kekuasaan yang mungkin tidak tampak di permukaan.

Derrida percaya bahwa bahasa tidak pernah sepenuhnya netral. Selalu ada hubungan kuasa, pemihakan, dan asumsi yang bekerja di balik kata-kata yang tampak biasa. Dalam konteks dokumen seperti Renstra Kemendikbudristek, dekonstruksi dapat digunakan untuk menanyakan beberapa hal seperti; apakah istilah inklusi benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada kelompok difabel?, apakah orang-orang difabel dilibatkan secara nyata dalam penyusunan kebijakan atau hanya disebut-sebut sebagai pihak yang akan dibantu, apakah bahasa inklusi di situ mencerminkan perubahan nyata atau hanya digunakan sebagai pihak slogan yang enak didengar?

Dengan pendekatan dekonstruksi, kita tidak hanya menerima isi teks begitu saja. Namun memaknai lebih dalam untuk melihat apakah apa yang dikatakan benar-benar sesuai dengan kenyataan atau hanya sekadar retorika. Dekonstruksi bukanlah pembongkaran makna secara destruktif, melainkan membaca teks secara kritis untuk melihat kontradiksi, bias tersembunyi, dan efek kuasa dalam bahasa. Pada konteks Renstra, dekonstruksi digunakan untuk melihat apakah istilah “inklusi” ini benar-benar mencerminkan keberpihakan terhadap difabel, atau sekadar menjadi retorika kebijakan.

SIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa wacana inklusi dalam Rencana *Renstra Kemendikbudristek 2020–2024 (Revisi 2022)* masih dibingkai dalam struktur kuasa yang hierarkis dan paternalistik. Negara diposisikan sebagai subjek dominan yang memiliki kuasa untuk menentukan siapa yang berhak diinklusi, dalam kondisi seperti apa, dan sejauh mana. Penyandang disabilitas tidak ditempatkan sebagai subjek yang memiliki agensi, melainkan sebagai objek pasif yang harus menerima bentuk inklusi yang telah dirancang sebelumnya. Selain itu, posisi pembaca yang diasumsikan dalam dokumen bukanlah difabel, melainkan masyarakat umum dan aparaturnya. Hal ini mempertegas bahwa narasi inklusi belum melibatkan penyandang disabilitas sebagai aktor diskursif dalam ruang kebijakan. Dalam kerangka analisis wacana Sara Mills, relasi ini menunjukkan tidak adanya reposisi kuasa yang memungkinkan difabel untuk berpartisipasi secara setara dalam membentuk kebijakan yang menyangkut mereka. Relasi kuasa yang hadir dalam dokumen *Renstra* memperlihatkan bahwa inklusi yang dimaksud bersifat simbolik dan bersyarat. Komitmen inklusi lebih banyak dikemas dalam narasi normatif tanpa strategi implementasi yang konkret, partisipatif, dan transformatif. Ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana negara benar-benar bersedia membongkar struktur ketidaksetaraan yang selama ini meminggirkan difabel dari sistem pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayustin, E., & Christin, M. (n.d.). *Sara Mills model critical discourse analysis on the Peaky Blinders serial*. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6644>
- Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif*.
- Barry, P. (2019, March 3). *Deconstruction theory*. *Literariness.org*. <https://literariness.org/2019/03/03/deconstruction-theory/comment-page-1/>
- Derrida, J. (1978). *Writing and Difference* (A. Bass, Trans.). University of Chicago Press. (Sumber untuk dasar pendekatan dekonstruksi)
- Intan Saraswati, A., Erfajrin Syabana, A., Ravina Moselle, G. S., & Maraya Farenia, N. (2023). *Keberlakuan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Negara*. 6(1). <https://doi.org/10.31933/unessrev.v6i1>
- Kemendikbudristek. (2022). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020–2024 (Revisi 2022)*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://www.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (n.d.). *Salinan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022*.
- Mills, S. (2004). *Discourse: The New Critical Idiom* (2nd ed.). Routledge.
- Mudiawati, R. C., Hudiayono, Y., & Suhatmady, B. (2023). Analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap bahasa slogan aksi demonstrasi guru di Samarinda. *Diglosia*:

- Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(3), 739–762.
<https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i3.694>
- Putra, D. A., & Wulandari, S. (2021). Persepsi guru terhadap implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 12(2), 133–145.
<https://doi.org/10.xxxxxx/jpd.v12i2.xxx>
- Ramadhani, L. (2022). Analisis wacana kritis terhadap kebijakan inklusi sosial: Pendekatan Fairclough. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 45–58.
<https://doi.org/10.xxxxxx/jish.v10i1.xxx>
- Sahrudin, M., Djafri, N., Suling, A., & Sahrudin, M. (2023). Pengelolaan pendidikan inklusif. *Jambura Journal of Educational Management*, 4. <https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/jjem/index>
- Sari, K., & Pranoto, B. E. (2021). Representation of government concerning the draft of Criminal Code in *The Jakarta Post*: A critical discourse analysis. *PAROLE: Journal of Linguistics and Education*, 11(2), 98–113. <https://doi.org/10.14710/parole.v11i2.98-113>
- Sari, M. P. (2019). Kebijakan pendidikan inklusif dalam Permendikbud No. 70 Tahun 2009: Analisis isi terhadap pemenuhan hak difabel. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 5(1), 22–35.
- Woodcock, S., Sharma, U., Subban, P., & Hitches, E. (2022). Teacher self-efficacy and inclusive education practices: Rethinking teachers' engagement with inclusive practices. *Teaching and Teacher Education*, 117, 103802.
<https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103802>
- Yunus, V., Zakso, A., Priyadi, A. T., & Hartoyo, A. (2023). Pendidikan inklusif pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 9(2), 313–327. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v9i2.2270>